

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Bakti Sosial

Di Wilayah RT.001/RW.007

Desa Cibeureum, Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jakarta, Januari 2019

LEMBAR PENGESAHAN


1. Judul Kegiatan : Bakti Sosial
2. Penanggung Jawab : Rineke Sara, SH, MH
3. Pokok Kegiatan : Melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat
4. Peserta :
- Dosen : 15 orang
 - Mahasiswa : 5 orang
 - Staf : 1 orang
 - Alumni : ---
5. Biaya Kegiatan : Rp 21.955.023,-
6. Sumber Dana : Universitas Borobudur
7. Lokasi : RT.001/RW.007, Desa Cibeureum, Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat
8. Jangka Waktu : 12 Januari 2019
- Mulai Dilaksanakan : 4 Januari 2019
 - Berakhir : 22 Januari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Megawati Barthos, SH, MM
NIDN. 0324127002

Jakarta, 22 Januari 2019

Penanggung Jawab



Rineke Sara, SH, MH
NIP.196211041989032003

Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat




Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM
NIP. 196102081984032001



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868 - 8613869 - 8613870 - 8613872 - 8613877 - 8618293 Fax. 8613871 website : <http://www.universitasborobudur.ac.id>

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN ABDIMAS
Nomor : 002A/LPPM/D/FH-UB/I/2019

Dekan Fakultas Hukum, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM
2. Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM
3. Hj. Rineke Sara, SH, MH
4. Dr. H. Azis Budianto, SH, MS
5. Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH
6. Dilla Hariyanti, SH, MH
7. Mugiati, SH, MH
8. Dr. Evita Isretno Israhadi, SH, MH
9. Dr. Darwati, SH, MH
10. Dr. Sabungan Sibarani, SH, MH
11. Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
12. Sifniati, SH, MH
13. Riswadi, SH, MH
14. Drs. Andi Rusdi, MH
15. Nur Hidayah, SH, MH

Telah melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema “Bakti Sosial” pada tanggal 12 Januari 2019. Kegiatan tersebut berupa pembagian paket sembako secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah RT.001/RW.007, Desa Cibeureum, Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat.

Demikianlah Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Abdimas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Januari 2019
Fakultas Hukum Univ. Borobudur
Dekan,



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM
NIDN. 0324127002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Tim Penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kegiatan ini merupakan laporan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako secara gratis kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur di wilayah RT.001/RW.007, Desa Cibereum, Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat pada tanggal 12 Januari 2019. Dalam kegiatan ini, Tim Pengabdian Masyarakat terdiri dari beberapa dosen dengan dibantu oleh beberapa mahasiswa dan staf sekretariat.

Laporan Kegiatan ini juga merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Borobudur dalam rangka mewujudkan salah satu unsur dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Pada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kegiatan ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kami menyadari bahwa Laporan Kegiatan ini masih banyak kekurangan, dan untuk itu kami berharap adanya saran, kritikan, serta masukan demi menunjang kesempurnaan Laporan Kegiatan ini.

Demikianlah Laporan Kegiatan ini dibuat.

Jakarta, Januari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN ABDIMAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	2
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN.....	3
BAB III : PENUTUP.....	5
A. Kesimpulan	5
B. Saran.....	5
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian masyarakat sebagai salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan perguruan tinggi tidak hanya merupakan organisasi yang berada di menara gading tetapi juga menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari proses pendidikan dan penelitian ke masyarakat luas.

Pengabdian masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yaitu berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan dosen dan mahasiswa. Untuk memaksimalkan hasil tersebut, perguruan tinggi dapat berperan aktif menggalang kerjasama antar perguruan tinggi, antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.

Salah satu bentuk pengabdian masyarakat adalah kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah pedesaan. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat pedesaan yang kurang mampu serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap kondisi mereka yang semakin memprihatinkan, baik dari sisi perekonomian maupun pendidikannya.

B. Tujuan dan Kegunaan

Pelaksanaan kegiatan bakti sosial ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Merupakan wujud pengabdian dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling berbagi dengan sesama manusia.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan bakti sosial memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk membantu masyarakat pedesaan yang kurang mampu serta memberikan motivasi kepada mereka agar selalu bekerja keras dan bersyukur atas kehidupan yang sedang dijalaninya.
2. Untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap kondisi masyarakat pedesaan yang memprihatinkan, baik dari sisi perekonomian maupun pendidikannya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan bakti sosial dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Sabtu, 12 Januari 2019

Waktu : 10.00 – 13.00 WIB

Tempat : RT.001/RW.007 Desa Cibeureum, Cisarua Puncak Bogor,
Jawa Barat

B. Peserta

Kegiatan bakti sosial melibatkan peserta dari unsur masyarakat dan unsur perguruan tinggi. Dari unsur masyarakat yaitu Ketua RT dan 50 (lima puluh) kepala keluarga dari masyarakat yang kurang mampu di wilayah RT.001/RW.007 Desa Cibeureum Cisarua Puncak Bogor Jawa Barat, sedangkan dari unsur perguruan tinggi yaitu 15 (lima belas) dosen, 5 (lima) mahasiswa, dan 1 (satu) staf sekretariat dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bakti sosial dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 di RT.001/RW.007, Desa Cibeureum, Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini berupa pembagian paket sembako secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah RT.001/RW.007, Desa Cibeureum, Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat. Paket

sembako terdiri dari beras 5 kg, gula 1 kg, minyak 2 liter, indomie 10 bungkus, teh dan kopi. Paket sembako diberikan kepada 50 (lima puluh) kepala keluarga.

Kegiatan bakti sosial diawali dengan penyampaian kata sambutan dari Ibu Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur serta Bapak Farid sebagai Ketua RT.001/RW.007, Desa Cibeureum, Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemudian acara berikutnya adalah penyerahan paket sembako yang dilakukan oleh Ibu Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM kepada Bapak Farid, dan selanjutnya diikuti dengan penyerahan paket sembako yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat kepada masing-masing kepala keluarga. Setelah itu, acara ramah tamah dengan diselingi diskusi ringan. Dalam acara ini, warga masyarakat diberikan kesempatan untuk menanyakan permasalahan-permasalahan hukum kepada Tim Pengabdian Masyarakat, diantaranya mengenai perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pertanahan. Terakhir, acara ditutup dengan foto bersama.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur pada tanggal 12 Januari 2019 adalah berupa pembagian 50 (lima puluh) paket sembako secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah RT.001/RW.007, Desa Cibeureum, Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat. Kegiatan bakti sosial ini melibatkan dosen, mahasiswa, staf sekretariat dan masyarakat dan telah berlangsung dengan baik.

B. Saran

Diharapkan kegiatan bakti sosial ini dapat dilanjutkan di wilayah-wilayah pedesaan yang lainnya dengan melibatkan jumlah peserta yang lebih banyak.

SUSUNAN PANITIA

PEMBINA	:	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM
PENANGGUNGJAWAB	:	Dr. Megawati Barthos, SH, MM
KETUA	:	Rineke Sara, SH, MH
BENDAHARA	:	Baiq Adzatin Maghfiroh, SE
SEKRETARIS	:	Indah Kusuma Wardhani, SH, MH
SIE TRANSPORTASI	:	Riswadi, SH, MH
SIE KONSUMSI	:	Dilla Hariyanti T, SH, MH
SIE DOKUMENTASI/HUMAS	:	Drs. Jun Kurniadi
SIE DATA PESERTA	:	Mugiati, SH, MH
SIE PERLENGKAPAN/P3K	:	Dr. Darwati, SH, MH
SIE ACARA	:	Dr. Azis Budianto, SH, MS

FOTO KEGIATAN











LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

**“PENYULUHAN HUKUM & BAKTI SOSIAL
DI DESA ADAT BADUY BANTEN”**

**Tim Pengabdian Masyarakat
FH Universitas Borobudur & FH Universitas Surakarta**

Jakarta, September 2018

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penyuluhan Hukum dan Bakti Sosial
2. Penanggung Jawab : Dr. Megawati Barthos, SH. MM
3. Pokok Kegiatan : Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan bakti sosial berupa penanaman pohon dan pembuatan tempat sampah
4. Peserta :
- Dosen : 16 orang
 - Mahasiswa : 67 orang
 - Staf : 2 orang
 - Alumni : —
5. Biaya Kegiatan : Rp 30.750.000,-
6. Sumber Dana : Universitas Borobudur
7. Lokasi : Desa Adat Baduy Banten
8. Jangka Waktu :
- Mulai Dilaksanakan : 26 Juli 2018
 - Berakhir : 28 September 2018



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM
NIDN. 0324127002

Jakarta, 28 September 2018

Penanggung Jawab

Dr. Megawati Barthos, SH. MM
NIP. 0324127002

Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM
NIP. 196102081984032001



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868 - 8613869 - 8613870 - 8613872 - 8613877 - 8618293 Fax. 8613871 website : <http://www.universitasborobudur.ac.id>

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN ABDIMAS Nomor : 070A/LPPM/D/FH-UB/IX/2018

Dekan Fakultas Hukum, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM
2. Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM
3. Hj. Rineke Sara, SH, MH
4. Dr. H. Azis Budiarto, SH, MS
5. Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH
6. Dilla Hariyanti, SH, MH
7. Mugiati, SH, MH
8. Dr. Evita Isretno Israhadi, SH, MH
9. Dr. Darwati, SH, MH
10. Dr. Mona Minarosa, SH, MM
11. Dr. Slamet Pribadi, SH, MH
12. Riswadi, SH, MH
13. Nur Hidayah, SH, MH
14. Drs. Andi Rusdi, MH
15. Hetty Kusumaindah, SH, MH
16. Sifniati, SH, MH

Telah melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema "Penyuluhan Hukum dan Bakti Sosial di Desa Adat Baduy Banten" pada tanggal 7-8 September 2018. Kegiatan tersebut berupa penyuluhan hukum serta penanaman pohon dan pembuatan tempat sampah di lingkungan Desa Adat Baduy.

Demikianlah Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Abdimas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 September 2018
Fakultas Hukum Univ. Borobudur
Dekan



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM
NIDN. 0324127002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Tim Penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kegiatan ini merupakan laporan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum serta bakti sosial penanaman pohon dan pembuatan tempat sampah di lingkungan Desa Adat Baduy Luar yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur dan Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada tanggal 7-8 September 2018. Dalam kegiatan ini, Tim Pengabdian Masyarakat terdiri dari dosen, mahasiswa dan staf sekretariat.

Laporan Kegiatan ini juga merupakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Borobudur dalam rangka mewujudkan salah satu unsur dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Pada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kegiatan ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kami menyadari bahwa Laporan Kegiatan ini masih banyak kekurangan, dan untuk itu kami berharap adanya saran, kritikan, serta masukan demi menunjang kesempurnaan Laporan Kegiatan ini.

Demikianlah Laporan Kegiatan ini dibuat.

Jakarta, September 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN ABDIMAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	2
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN	3
BAB III : PENUTUP	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran	7
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian masyarakat sebagai salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan perguruan tinggi tidak hanya merupakan organisasi yang berada di menara gading tetapi juga menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari proses pendidikan dan penelitian ke masyarakat luas.

Pengabdian masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yaitu berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan dosen dan mahasiswa. Untuk memaksimalkan hasil tersebut, perguruan tinggi dapat berperan aktif menggalang kerjasama antar

perguruan tinggi, antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Borobudur bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Surakarta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Adat Baduy Banten, dimana bentuk kegiatannya berupa penyuluhan hukum dan bakti sosial. Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum adalah hukum adat dan hukum lingkungan, sedangkan kegiatan bakti sosial berupa penanaman pohon dan pembuatan tempat sampah di lingkungan Desa Adat Baduy Luar.

B. Tujuan dan Kegunaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Mengimplementasikan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Fakultas Hukum Universitas Borobudur dan Fakultas Hukum Universitas Surakarta pada Tanggal 9 Agustus 2018.
3. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

4. Mewujudkan kebersihan dan kelestarian lingkungan serta mengurangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki kegunaan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum adat dan hukum lingkungan.
2. Membudayakan masyarakat untuk menanam pohon di lingkungannya, sehingga berguna untuk mencegah erosi atau pengikisan tanah serta meningkatkan persediaan air tanah serta dapat memenuhi kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Sabtu-Minggu, 7-8 September 2018

Tempat : Desa Adat Baduy Banten

B. Peserta

Kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan peserta baik dari unsur masyarakat maupun unsur perguruan tinggi. Dari unsur masyarakat yaitu Kepala Desa Adat Baduy dan masyarakat Baduy, sedangkan dari unsur perguruan tinggi yaitu 16 (enam belas) dosen, 67 (enam puluh tujuh) mahasiswa, dan 2 (dua) staf sekretariat dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Dalam kegiatan ini, Fakultas Hukum Universitas Borobudur juga bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang jumlah pesertanya 100 orang dan terdiri dari dosen dan mahasiswa.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 7-8 September 2018 di Desa Adat Baduy. Kegiatan ini berupa penyuluhan hukum serta bakti sosial penanaman pohon dan pembuatan tempat sampah. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Dr. Azis Budianto, SH, MH dari Fakultas

Hukum Universitas Borobudur dan Bintara Sura Priambada, SSos, SH, MH dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Dr. Azis Budianto menyampaikan materi tentang hukum lingkungan dan Bintara Sura Priambada, SSos, SH, MH menyampaikan materi tentang hukum adat. Setelah penyampaian materi, diadakan sesi tanya jawab. Berikutnya adalah kegiatan bakti sosial berupa penanaman pohon dan pembuatan tempat sampah di lingkungan Desa Adat Baduy Luar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh peserta dengan melibatkan masyarakat Desa Adat Baduy. Untuk kegiatan selengkapnya dapat dilihat dari jadwal kegiatan berikut ini:

JADWAL KEGIATAN

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Hari 1		
Jumat, 7 September 2018		
08.00	Berkumpul di Universitas Borobudur	Memakai kaos seragam berwarna merah
08.45 – 09.00	Upacara pemberangkatan rombongan dan doa bersama	
09.00 – 13.00	Perjalanan menuju ke Terminal Ciboleger	
13.00	Tiba di Terminal Ciboleger	
13.00 – 13.30	Upacara penyambutan di rumah Kepala Desa Adat Baduy	
13.30 – 14.00	Makan siang bersama Kepala Desa dan masyarakat Desa Adat Baduy Luar dan Baduy Dalam	

14.00 – 15.00	Penyuluhan hukum mengenai hukum adat dan hukum lingkungan yang disampaikan oleh dosen dari FH Universitas Borobudur dan FH Universitas Surakarta	
15.00 – 17.00	Perjalanan menuju ke Desa Adat Baduy Luar	
17.00 – 18.00	Istirahat, sholat dan mandi	
18.00 – 19.00	Makan malam bersama masyarakat Desa Adat Baduy Luar	
19.00 – 05.30	Istirahat	
Hari 2		
Sabtu, 8 September 2018		
05.30 – 06.30	Mandi dan sholat	
06.30 – 07.30	Makan pagi bersama masyarakat Desa Adat Baduy Luar	Memakai kaos bebas berwarna putih
07.30 – 09.30	Bakti sosial bersama masyarakat berupa penanaman pohon dan pembuatan tempat sampah di sekitar Desa Adat Baduy Luar	
09.30 – 11.30	Perjalanan menuju ke rumah Kepala Desa Adat Baduy	
11.30 – 12.00	Berpamitan dengan Kepala Desa dan masyarakat Desa Adat Baduy	
12.00 – 15.00	Perjalanan menuju ke Pantai Anyer	
15.00 – 18.00	Berwisata di Pantai Anyer	
18.00 – 22.00	Perjalanan menuju ke Universitas Borobudur	
22.00	Tiba di Universitas Borobudur	

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Borobudur dan Fakultas Hukum Universitas Surakarta selama 2 (dua) hari, yaitu 7-8 September 2018 telah berlangsung dengan baik. Kegiatan ini berupa penyuluhan hukum serta bakti sosial penanaman pohon dan pembuatan tempat sampah di lingkungan Desa Adat Baduy Luar. Kegiatan ini melibatkan dosen, mahasiswa dan staf sekretariat, serta masyarakat di Desa Adat Baduy.

B. Saran

Diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilanjutkan di wilayah-wilayah yang lainnya dengan melibatkan jumlah peserta yang lebih banyak.

**SUSUNAN PANITIA
FH UNBOR & FH UNSA**

PEMBINA	:	1. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM 2. Suwardjo, SH, MHum
PENANGGUNGJAWAB	:	1. Bintara Sura Priambada, SSos, SH, MH 2. Dr. Megawati Barthos, SH, MM
KETUA	:	Frans Simangunsong, SH, MH
WAKIL KETUA	:	Rineke Sara, SH, MH
BENDAHARA	:	1. Asri Agustiwi, SH, MH 2. Ashinta Sekar Bidari, SH, MH 3. Baiq Adzatin Maghfiroh, SE
SEKRETARIS	:	1. Arga Baskara, SH, MH 2. Dr. Yovita Arie Mangesti, SH, MH 3. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH
SIE TRANSPORTASI	:	1. Muhammad Afied Hambali, SH, MH 2. Muhamad Ridwan, SH, MH 3. Riswadi, SH, MH
SIE KONSUMSI	:	1. Herwin Sulistyowati, SH, MH 2. Tazarifa Oltimaputri Endriasari, SH, MH 3. Dilla Hariyanti T, SH, MH
SIE DOKUMENTASI/HUMAS	:	1. Warsito 2. Taufik 3. Drs. Jun Kurniadi
SIE DATA PESERTA	:	1. S. Andi Sutrasno, SH, MH 2. Arie Purnomosidi, SH, MH 3. Mugiati, SH, MH
SIE PERLENGKAPAN/P3K	:	1. Ismawati Septiningsih, SH, MH 2. Desi Syamsiah, SH, MH 3. Dr. Darwati, SH, MH
SIE ACARA	:	1. Dr. Hervina Puspitosari, SH, MH 2. Putri Maha Dewi, SH, MH 3. Dr. Azis Budianto, SH, MS

FOTO KEGIATAN























LAPORAN KEGIATAN

**PEMERIKSAAN & PEMBINAAN NOTARIS
DI WILAYAH KOTA BEKASI**

**MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
KOTA BEKASI**

Jakarta, Oktober 2018

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Pemeriksaan dan Pembinaan
2. Penanggung Jawab : Dr. H. Azis Budianto, SH, MS
3. Pokok Kegiatan : Melaksanakan pengawasan dalam bentuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap kinerja Notaris sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta.
4. Peserta
 - Dosen : 3 orang
 - Mahasiswa : ---
 - Staf : 6 orang
5. Biaya Kegiatan : Rp 35.000.000,-
6. Sumber Dana : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
7. Lokasi Pengabdian : Wilayah Kota Bekasi
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
 - Mulai Dilaksanakan : 1 Agustus 2018
 - Berakhir : 8 Oktober 2017


Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

UNIVERSITAS BOROBUDUR

Dr. H. Megawan Barthos, SH, MM
NIDN. 0324127002

Jakarta, Oktober 2018

Penanggung Jawab



Dr. H. Azis Budianto, SH, MS
NIDN. 0319085301

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Borobudur



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM
NIP. 096102081984032001



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613868 - 8613869 - 8613870 - 8613872 - 8613877 - 8618293 Fax. 8613871 website : <http://www.universitasborobudur.ac.id>

SURAT KETERANGAN
PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN NOTARIS
Nomor : 073A/MPD/D/FH-UB/X/2018

Dekan Fakultas Hukum, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM
2. Dr. H. Azis Budianto, SH, MS
3. Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH

Nama-nama tersebut di atas adalah Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W11-7442.KP.11.05 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Masa Jabatan Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017 Dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Masa Jabatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020.

Telah melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris di Kota Bekasi pada tanggal 20 Agustus sampai tanggal 19 September 2018.

Demikianlah Surat Keterangan melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris di Kota Bekasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Oktober 2018

Fakultas Hukum Univ. Borobudur

Dekan



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM

NIDN. 0324127002

KATA PENGANTAR

Pertama-tama tidak lupa Tim Penyusun mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya Tim Penyusun dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan ini dengan baik.

Laporan Kegiatan ini merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban Tim Penyusun yang dibuat dan disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Borobudur, dalam rangka pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris di wilayah Kota Bekasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus s/d September 2018, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

Tim Penyusun menyadari bahwa Laporan Kegiatan ini masih banyak kekurangan, dan untuk itu Tim Penyusun berharap adanya saran, kritikan, serta masukan demi menunjang kesempurnaan Laporan Kegiatan ini.

Demikianlah Laporan Kegiatan ini dibuat.

Bekasi, Oktober 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT.....	6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
BAB III PENUTUP.....	10
A. KESIMPULAN.....	10
B. SARAN.....	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Profesi Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari *Oost Indie*², berbeda dengan keadaan sekarang dimana Notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri.

Pada saat ini Notaris diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (disebut Undang-Undang Jabatan Notaris). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari pasal tersebut terlihat sebuah perbedaan dengan pada masa awal Notaris di Indonesia. Notaris bukan lagi pegawai pemerintah melainkan pejabat umum yang mandiri yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik sepanjang untuk pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan

meningkatkan kualitas dirinya. Bertambahnya jumlah Notaris mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Namun berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, pada saat ini pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk di kabupaten atau kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi, serta Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Masing-masing Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan unsur ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam rangka melaksanakan pengawasan tersebut, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki beberapa kewenangan, diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris yang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu serta menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, Majelis Pengawas Daerah (MPD) diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan kewenangannya tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebagaimana diketahui, pada saat ini Notaris yang berada di wilayah Kota Bekasi telah berjumlah 350 (tiga ratus lima puluh) orang. Jumlah ini akan bertambah terus dari tahun ke tahun yang mengakibatkan semakin ketatnya persaingan di antara Notaris untuk bersikap profesional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan, khususnya kegiatan pemeriksaan dan pembinaan, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPD) Kota Bekasi terhadap seluruh Notaris yang berada di wilayah Kota Bekasi agar terjadi peningkatan profesionalisme dan kualitas kerja Notaris serta terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun maksud dan tujuan pengawasan, khususnya kegiatan pemeriksaan dan pembinaan, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPD) Kota Bekasi adalah agar Notaris yang berada di wilayah Kota Bekasi dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan terhadap kepentingan masyarakat. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris di wilayah Kota Bekasi adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris yang berada di wilayah Kota Bekasi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, manfaat pengawasan, khususnya kegiatan pemeriksaan dan pembinaan, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPD) Kota Bekasi adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai objek yang diawasi dan dibina, yaitu Notaris yang berada di wilayah Kota Bekasi, apakah mereka telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, maka manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan jika terjadi penyimpangan maka perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPD) Kota Bekasi berfungsi sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang sehingga Notaris yang berada di wilayah Kota Bekasi semakin meningkat profesionalisme dan kualitas kerjanya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam rangka melaksanakan pengawasan tersebut, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris yang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.39-PW.07.10 TAHUN 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi harus dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang meliputi:

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat Pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris;
4. Surat Keterangan Izin Cuti Notaris;
5. Sertifikat Cuti Notaris;
6. Protokol Notaris yang terdiri atas:
 - a. Minuta Akta;
 - b. Buku Daftar Akta atau Reportorium;
 - c. Buku Khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper dari Daftar Akta dan Daftar Surat di Bawah Tangan yang Disahkan;
 - e. Buku Daftar Protes;
 - f. Buku Daftar Wasiat; dan
 - g. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Keadaan Arsip;
8. Keadaan Penyimpanan Akta (penjilidan dan keamanannya);
9. Laporan Bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari Daftar Akta, Daftar Surat di Bawah Tangan yang Disahkan dan Daftar Surat di Bawah Tangan yang Dibukukan;
10. Uji Petik terhadap Akta;
11. Penyerahan Protokol berumur 25 tahun atau lebih;
12. Jumlah Pegawai, yang terdiri atas sarjana dan non sarjana;
13. Sarana Kantor, antara lain komputer, meja, lemari, kursi tamu, mesin ketik, filing kabinet, dan pesawat telepon/faksimili/internet;
14. Penilaian Pemeriksaan;
15. Waktu dan Tanggal Pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi dilaksanakan pada bulan Agustus s/d September 2018. Dalam kegiatan tersebut, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap 95 (sembilan puluh lima) Notaris yang berada di wilayah Kota Bekasi, yang wilayah kerjanya tersebar di beberapa kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bekasi Barat;
2. Kecamatan Bekasi Selatan;
3. Kecamatan Bekasi Timur;
4. Kecamatan Bekasi Utara;
5. Kecamatan Medan Satria;
6. Kecamatan Rawa Lumbu;
7. Kecamatan Pondok Gede;
8. Kecamatan Pondok Melati;
9. Kecamatan Jatiasih;
10. Kecamatan Mustika Jaya;
11. Kecamatan Bantar Gebang; dan
12. Kecamatan Jatisampurna.

Agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berjalan efektif dan efisien, maka dibentuklah 3 (tiga) Tim Pemeriksa Daerah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Pengawas Notaris

Daerah (MPD) Kota Bekasi No. 21.Itn.MPDN.KOTA BEKASI.8.18 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2018. Dalam Surat Penetapan tersebut, telah ditentukan bahwa:

A. Tim 1, terdiri atas:

1. Edna Hanindito, SH, MKn
2. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM
3. Wahyudin, SH, MSi

B. Tim 2, terdiri atas:

1. Yusuf Basri, SH, MH
2. Hj. Indah Kusuma Wardhani, SH, MH
3. Drs. H. Aan Suhandi, SH, MSi, MH

C. Tim 3, terdiri atas:

1. Sahat HMT Sinaga, SH, MKn
2. Dr. Azis Budianto, SH, MS
3. Cecep Wawan Riawan, SH, MH

Guna mendukung kegiatan pemeriksaan tersebut, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi memperoleh pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menjadi efektif serta menjadi daya dukung kinerja Tim Pemeriksa.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi secara umum telah memberikan hasil yang baik. Namun masih ditemukan beberapa Notaris yang tidak tertib administrasi, seperti Notaris yang tidak melengkapi Protokol Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keadaan arsip dan penyimpanannya tidak rapi, serta Notaris yang tidak membuat dan mengirim laporan bulanan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi. Selain itu, ketika dilakukan uji petik terhadap minuta akta masih ditemukan beberapa penyimpangan, seperti minuta akta tidak ditandatangani oleh Notaris dan saksi. Oleh karena itu, selain melakukan kegiatan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi juga melakukan kegiatan pembinaan terhadap Notaris agar mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang sehingga semakin meningkat profesionalisme dan kualitas kerjanya, dan pada akhirnya akan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi pada bulan Agustus s/d September 2018 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan tersebut dilakukan terhadap seluruh Notaris yang berada di wilayah Kota Bekasi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) Notaris.
2. Dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Notaris, telah ditemukan beberapa Notaris yang tidak tertib administrasi, seperti Protokol Notaris tidak dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keadaan arsip dan penyimpanannya tidak rapi, serta laporan bulanan tidak dibuat dan dikirim ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi. Selain itu, ketika dilakukan uji petik terhadap minuta akta telah ditemukan beberapa penyimpangan, seperti minuta akta tidak ditandatangani oleh Notaris dan saksi.
3. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi juga diikuti dengan kegiatan pembinaan terhadap Notaris agar mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang sehingga semakin meningkat profesionalisme dan kualitas kerjanya, dan pada akhirnya akan menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. SARAN

1. Diharapkan adanya bantuan dana yang memadai dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat karena keterbatasan dana merupakan salah satu kendala yang sangat penting untuk mengefektifkan kinerja Tim Pemeriksa dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Bekasi.

FOTO KEGIATAN















